



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0640) 43423, 40173 Faks. (0640) 45310



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31 631

Berdasarkan Permohonan Dari : KB AL-MUYASSIR  
Nomor / Tanggal : 03/PAUD-AL/II/2022/2022, 23 FEBRUARI 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB AL-MUYASSIR  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
No NPSN : 69798386  
Tahun Pendirian : 2012  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Anak Usia Dini (PAUD) " AL-MUYASSIR"  
Alamat : Gampong Matang Puntong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara  
TMT : 27 Februari 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 27 Februari 2022 s.d 27 Februari 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd  
Pembina Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Samudera
4. Arsip

